



**PUTUSAN**

Nomor : 159/Pid.B. /2018/PN.SKB.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **YUDA MAULANA Als YUDA Bin IMAN SAFE'I** ;-----  
Tempat lahir : Sukabumi ;-----  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juni 1997 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Kp. Cipaneungah RT.001/019 Kel Dayeuhluhur Kec Warudoyong Kota Sukabumi ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Pedagang Sayuran ;-----

----- Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan : ----

1.-----P  
enyidik, tanggal 22 April 2018, Nomor SP.Han/10/IV/2018/Reskrim sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ; -----

2.-----P  
erpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2018 No.112/0.2.14/Epp.2/05/2018 sejak tanggal 12 Mei 2018 s.d. tanggal 20 Juni 2018 ; -----

3.-----P  
enuntut Umum tanggal 04 Juni 2018 No.Print-713/0.2.14/Ep.1/06/2018, sejak tanggal 04 Juni 2018 s.d. tanggal 23 Juni 2018 ; -----

4.-----M  
ajelis Hakim tanggal 06 Juni 2018 No.179/Pen.Per.Tah/2018/PN.Skb., sejak tanggal 05 Juni 2018 s.d. tanggal 04 Juli 2018 ; -----

5.-----P  
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 26 Juni 2018 No.159/Pid.B/2018/PN.Skb., sejak tanggal 05 Juli 2018 s.d. tanggal 02 September 2018 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tidak didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu sudah ditawarkan kepadanya ; -----

**PENGADILAN NEGERI Tersebut ;**-----

-----Telah membaca :-----

1.-----S  
urat pelimpahan perkara, Nomor : B-1237/0.2.14/Ep.1/05/2018, tertanggal 05 Juni 2018, dari Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi ;-----

2.-----B  
erkas perkara : Pol.BP/07/V/2018/Sek.Warudoyong tanggal 05 Juni 2018 atas nama terdakwa : YUDA MAULANA Als.YUDA Bin IMAM SAFE'I ;-----

3.-----S  
urat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-/SKBMI/06/2018, atas nama terdakwa : YUDA MAULANA Als.YUDA Bin IMAM SAFE'I ; -----

4.-----P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 159/Pen.Pid.B/2018/PN.Skb, tertanggal 05 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

5.-----P  
enetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 159/ Pen.Pid.B/2018/PN.Skb, tertanggal 06 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

6.-----S  
urat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 14 Agustus 2018, No. Reg. Perkara. : **PDM-64/SKBMI/06/2018, yang** pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana tersebut

Halaman 2 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 7 (tujuh) botol bensin ;

Dikembalikan kepada saksi USMAN Alias OMAN ;

b) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion), 150 CC, No.Pol:F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 atas nama YUDA MAULANA, alamat Kp. Babakan Pangumbahan Rt. 001/019 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi ;

c) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor yamaha Vixiaon berikut kunci kontak asli ;

Dikembalikan kepada terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I ;

d) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Agustus 2018, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum

Halaman 3 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2018, Nomor Reg. Perk : PDM- /SKBMI/06/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagai berikut : -----

**DAKWAAN ;** -----

----- Bahwa ia terdakwa **YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di di Halaman Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 01.00 wib, ketika terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I sedang berjualan sayuran di Pasar Tiga Dara datang sdr. AGUNG (*belum tertangkap*) meminjam sepeda motor milik terdakwa, lalu tidak lama kemudian sdr. AGUNG kembali ke tempat terdakwa berjualan, dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion) 150 CC, No. Pol : F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 milik terdakwa ke arah Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi sementara sdr. AGUNG berangkat dengan menggunakan mobil Sedan Baleno warna merah. Sesampainya dilokasi yang dimaksud yaitu di Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi sekira pukul 02.00 WIB, sdr. AGUNG menunggu di dalam mobil Sedan Baleno warna merah mengawasi situasi di luar, sementara terdakwa berperan selaku eksekutor, pada saat terdakwa akan memanjat pagar

Halaman 4 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi masjid Jami Al-Yumnah tersebut, terdakwa dipanggil lagi oleh sdr. AGUNG dan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu untuk digunakan memotong tali yang mengikat kompan, dan golok tersebut terdakwa bawa namun sewaktu terdakwa memanjat pagar besi masjid, terdakwa menyimpan golok tersebut di atas tanah dekat pagar besi Masjid dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam halaman masjid mendekati 2 (dua) buah kompan yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter bensin berada, dikarenakan terdakwa tidak kuat untuk mengangkat kompan yang berisi bensin tersebut terdakwa lalu mengambil 7 (tujuh) botol bensin yang disimpan diatas gerobak dan membawanya ke pinggir teras masjid setelah itu terdakwa kembali menaiki pagar besi ke arah luar, pada saat terdakwa sudah berada di luar pagar mesjid, ada warga diantaranya saksi REVIAN MAULANA PUTRA dan saksi SIHABUDIN MUTI datang bertanya kepada terdakwa sedang apa dan terdakwa jawab mau ikut ke kamar kecil untuk buang air dan warga lalu bertanya kenapa 7 (tujuh) botol bensin ada di teras masjid, sebelum terdakwa menjawab terdakwa langsung diamankan warga tersebut kemudian dibawa ke rumah pemilik bensin yaitu saksi USMAN Alias OMAN dan setelah itu terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1.-----S

saksi I USMAN Alias OMAN Bin ENDANG EFENDI (alm), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

-----B

ahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ; -----

Halaman 5 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----

-----B  
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I ; -----

-----B  
ahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 02.00 wib bertempat di Halaman Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri ; -----

-----B  
ahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama seorang temannya yang melarikan diri menggunakan mobil sedan warna merah ; -----

-----B  
ahwa terdakwa juga membawa senjata tajam jenis golok dengan cara menenteng kemudian menyimpan senjata tajam jenis Golok tersebut di sela-sela pagar besi masjid ; -----

-----B  
ahwa sebelum kejadian, 7 (tujuh) botol isi 1 (satu) liter disimpan di atas Gerobak di halaman masjid Al-Yumnah. ; -----

-----B  
ahwa terdakwa menaiki pagar besi masjid kemudian masuk ke dalam halaman masjid dan mencuri 7 (tujuh) botol bensin masing-masing 1 (satu) liter ; -----

-----B  
ahwa benar 7 (tujuh) botol bensin tersebut sudah pindah dari tempat awal disimpan ; -----

Halaman 6 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa Jarak tempat awal 7 (tujuh) botol bensin dengan tempat 7 (tujuh) botol bensin ditemukan sekitar 10 (sepuluh) meter ; -----

-----B

ahwa terdakwa datang ke masjid Al-Yumnah dengan menggunakan sepeda motor merknya Yamaha Vixion ; -----

-----B

ahwa sewaktu terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang dekat dengan masjid ; -----

-----B

ahwa pada hari sabtu tanggal 21 April 2018 kurang lebih pada pukul 15.00 wib saksi tutup berjualan bensin dan setelah saksi menutup gerobak bensin kemudian saksi membawa gerobak bensin dan menyimpannya di halaman masjid Al-Yumnah setelah itu saksi langsung bersih-bersih masjid menyiapkan untuk sholat ashar dan kurang lebih pukul 02.10 wib ada warga yang datang kerumah saksi dan memberitahu bahwa bensin milik saksi telah dicuri orang dan orangnya tertangkap oleh warga. Mendengar info tersebut saksi menuju masjid dan benar di halaman masjid sudah ada terdakwa yang diikat warga dan mengaku akan mencuri bensin dan salah satu warga menemukan senjata tajam jenis golok tergeletak di pinggir pagar besi masjid dan setelah ditanyakan terdakwa mengaku bahwa golok tersebut adalah milik sdr. AGUNG yang dibawa terdakwa untuk jaga-jaga ; -

-----B

ahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan antara terdakwa dengan saksi sudah ada perdamaian ; -----

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

2.-----S

aksi II **SIHABUDIN MUTI Bin PASHUDIN HAPID**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan

Halaman 7 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

-----B  
ahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ; -----

-----B  
ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----

-----B  
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I ; -----

-----B  
ahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 02.00 wib bertempat di Halaman Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi ; -----

-----B  
ahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi USMAN Alias OMAN Bin ENDANG EFENDI (alm) ; -----

-----B  
ahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama seorang temannya yang melarikan diri menggunakan mobil sedan warna merah ; -----

-----B  
ahwa terdakwa juga membawa senjata tajam jenis golok dengan cara menenteng kemudian menyimpan adalah senjata tajam jenis Golok tersebut di sela-sela pagar besi masjid ; -----

-----B  
ahwa yang pertama menemukan senjata tajam jenis golok yang diduga milik terdakwa adalah saksi sendiri ; -----

-----B  
ahwa terdakwa mengambil 7 (tujuh) botol bensin isi 1 (satu) liter milik saksi USMAN alias OMAN ; -----

Halaman 8 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
ahwa saksi memergoki terdakwa yang sedang mengambil 7 (tujuh) botol  
bensin isi 1 (satu) liter tersebut ; -----

-----B  
ahwa benar sebelum kejadian, 7 (tujuh) botol isi 1 (satu) liter disimpan di  
atas Gerobak di halaman masjid Al-Yumnah ; -----

-----B  
ahwa setahu saksi berdasarkan keterangan saksi USMAN bahwa bensin  
milik saksi USMAN di gerobak yang disimpan di 7 (tujuh) botol isi satu liter ;-

-----B  
ahwa terdakwa menaiki pagar besi masjid kemudian masuk ke dalam  
halaman masjid dan mencuri 7 (tujuh) botol bensin masing-masing 1 (satu)  
liter ; -----

-----B  
ahwa 7 (tujuh) botol bensin tersebut sudah pindah dari tempat awal  
disimpan ;  
-----

-----B  
ahwa Jarak tempat awal 7 (tujuh) botol bensin dengan tempat 7 (tujuh) botol  
bensin ditemukan sekitar 10 (sepuluh) meter ; -----

-----B  
ahwa terdakwa datang ke masjid Al-Yumnah dengan menggunakan sepeda  
motor merknya Yamaha Vixion ; -----

-----B  
ahwa sewaktu terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di jalan  
depan rumah saksi yang berjarak 100 (seratus) meter dari masjid ; -----

-----B  
ahwa saksi mengetahui sendiri bahwa bensin milik saksi USMAN telah  
dicuri terdakwa setelah saksi memergoki terdakwa dan 7 (tujuh) botol  
bensin sudah berada di teras masjid ; -----

-----B  
ahwa saksi USMAN sudah memaafkan terdakwa dan antara terdakwa  
dengan saksi USMAN sudah ada perdamaian ; -----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Halaman 9 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

-----B  
ahwa terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 02.00 wib bertempat di Halaman Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi telah melakukan tindak pidana ; -----

-----B  
ahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 01.00 wib, ketika terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I sedang berjualan sayuran di Pasar Tiga Dara datang sdr. AGUNG (*belum tertangkap*) meminjam sepeda motor milik terdakwa, lalu tidak lama kemudian sdr. AGUNG kembali ke tempat terdakwa berjualan, dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian ; ---

-----B  
ahwa kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion) 150 CC, No. Pol : F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 milik terdakwa ke arah Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi sementara sdr. AGUNG berangkat dengan menggunakan mobil Sedan Baleno warna merah. Sesampainya dilokasi yang dimaksud yaitu di Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi sekira pukul 02.00 WIB, sdr. AGUNG menunggu di dalam mobil Sedan Baleno warna merah mengawasi situasi di luar, sementara terdakwa berperan selaku eksekutor, pada saat terdakwa akan memanjat pagar besi masjid Jami Al-Yumnah tersebut, terdakwa dipanggil lagi oleh sdr. AGUNG dan menyuruh

Halaman 10 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu untuk digunakan memotong tali yang mengikat kompan, dan golok tersebut terdakwa bawa namun sewaktu terdakwa memanjat pagar besi masjid, terdakwa menyimpan golok tersebut di atas tanah dekat pagar besi Masjid dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam halaman masjid mendekati 2 (dua) buah kompan yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter bensin berada ; -----

-----B  
ahwa dikarenakan terdakwa tidak kuat untuk mengangkat kompan yang berisi bensin tersebut terdakwa lalu mengambil 7 (tujuh) botol bensin yang disimpan diatas gerobak dan membawanya ke pinggir teras masjid setelah itu terdakwa kembali menaiki pagar besi ke arah luar, pada saat terdakwa sudah berada di luar pagar mesjid, ada warga diantaranya saksi REVIAN MAULANA PUTRA dan saksi SIHABUDIN MUTI datang bertanya kepada terdakwa sedang apa dan terdakwa jawab mau ikut ke kamar kecil untuk buang air dan warga lalu bertanya kenapa 7 (tujuh) botol bensin ada di teras masjid ; -----

-----B  
ahwa sebelum terdakwa menjawab terdakwa langsung diamankan warga tersebut kemudian dibawa ke rumah pemilik bensin yaitu saksi USMAN Alias OMAN dan setelah itu terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian ; -----

-----B  
ahwa terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

-----B  
ahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 7 (tujuh) botol bensin ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion),150 CC, No.Pol:F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 atas nama YUDA MAULANA, alamat Kp. Babakan Pangumbahan Rt. 001/019 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor yamaha Vixiaon berikut kunci kontak asli ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

**1.**Bahwa terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 02.00 wib bertempat di Halaman Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi telah melakukan tindak pidana ; -----

**2.**---Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 01.00 wib, ketika terdakwa YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I sedang berjualan sayuran di Pasar Tiga Dara datang sdr. AGUNG (*belum tertangkap*) meminjam sepeda motor milik terdakwa, lalu tidak lama kemudian sdr. AGUNG kembali ke tempat terdakwa berjualan, dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian ; ----

**3.-**Bahwa kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion) 150 CC, No. Pol : F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosing G3E7E397835, No.BPKB N05952665 milik terdakwa ke arah Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi sementara sdr. AGUNG berangkat dengan menggunakan mobil Sedan Baleno warna merah. Sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi sekira pukul

Halaman 12 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB, sdr. AGUNG menunggu di dalam mobil Sedan Baleno warna merah mengawasi situasi di luar, sementara terdakwa berperan selaku eksekutor, pada saat terdakwa akan memanjat pagar besi masjid Jami Al-Yumnah tersebut, terdakwa dipanggil lagi oleh sdr. AGUNG dan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu untuk digunakan memotong tali yang mengikat kompan, dan golok tersebut terdakwa bawa namun sewaktu terdakwa memanjat pagar besi masjid, terdakwa menyimpan golok tersebut di atas tanah dekat pagar besi Masjid dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam halaman masjid mendekati 2 (dua) buah kompan yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter bensin berada ; -----

4.---Bahwa dikarenakan terdakwa tidak kuat untuk mengangkat kompan yang berisi bensin tersebut terdakwa lalu mengambil 7 (tujuh) botol bensin yang disimpan diatas gerobak dan membawanya ke pinggir teras masjid setelah itu terdakwa kembali menaiki pagar besi ke arah luar, pada saat terdakwa sudah berada di luar pagar mesjid, ada warga diantaranya saksi REVIAN MAULANA PUTRA dan saksi SIHABUDIN MUTI datang bertanya kepada terdakwa sedang apa dan terdakwa jawab mau ikut ke kamar kecil untuk buang air dan warga lalu bertanya kenapa 7 (tujuh) botol bensin ada di teras masjid ; -----

5.-Bahwa sebelum terdakwa menjawab terdakwa langsung diamankan warga tersebut kemudian dibawa ke rumah pemilik bensin yaitu saksi USMAN Alias OMAN dan setelah itu terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian ; -----

6.-----Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

7.-----Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur -unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Unsur Barang Siapa ;

-----

2.-----Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;

-----

3.-----Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

-----

4.-----Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

-----

5.- Unsur Untuk Dapat Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Mengambil Barang Yang Akan Diambil Itu Dengan Jalan Merusak, Memecah, Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I** dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti, menyatakan bahwa benar terdakwa **YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 01.00 wib, ketika terdakwa sedang berjualan sayuran di Pasar Tiga Dara datang sdr. AGUNG (*belum tertangkap*) meminjam sepeda motor milik terdakwa, lalu tidak lama kemudian sdr. AGUNG kembali ke tempat terdakwa berjualan, dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion) 150 CC, No. Pol : F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 milik terdakwa kearah Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi sementara sdr. AGUNG berangkat dengan menggunakan mobil Sedan Baleno warna merah. Sesampainya dilokasi yang dimaksud yaitu di Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi kurang lebih pada pukul 02.00 WIB, sdr. AGUNG menunggu di dalam mobil Sedan Baleno warna merah mengawasi situasi di luar, sementara terdakwa berperan selaku eksekutor, pada saat terdakwa akan memanjat pagar besi masjid Jami Al-Yumnah tersebut, terdakwa dipanggil lagi oleh sdr. AGUNG dan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu untuk digunakan memotong tali yang mengikat, dan golok tersebut terdakwa bawa namun sewaktu terdakwa memanjat pagar besi masjid, terdakwa menyimpan golok tersebut di atas tanah dekat pagar besi Masjid dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam halaman masjid lalu mengambil 7 (tujuh) botol bensin yang disimpan diatas gerobak dan membawanya ke pinggir teras masjid setelah itu terdakwa kembali menaiki pagar besi ke arah luar, pada saat terdakwa sudah berada di luar pagar mesjid, ada warga diantaranya saksi REVIAN MAULANA PUTRA dan saksi SIHABUDIN MUTI datang bertanya kepada terdakwa sedang apa dan terdakwa jawab mau ikut ke kamar kecil untuk buang air dan warga lalu bertanya kenapa 7 (tujuh) botol bensin ada di teras masjid, sebelum terdakwa menjawab terdakwa langsung diamankan

Halaman 15 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga tersebut kemudian dibawa ke rumah pemilik bensin yaitu saksi USMAN Alias OMAN dan setelah itu terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil Barang Sesuatu”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

### **Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ; -----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti, menyatakan bahwa 7 (tujuh) botol bensin yang terdakwa **YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE’I** ambil pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 02.00 wib, bertempat di Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Palabuan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi adalah milik saksi USMAN Alias OMAN dan terdakwa menyadari bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa, akan tetapi milik dari saksi USMAN Alias OMAN atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

### **Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ; -----**

----- Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam penguasaan terdakwa adalah tanpa seijin dari pemilik barang tersebut dan terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti, menyatakan bahwa benar terdakwa **YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE’I** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 01.00 wib, ketika terdakwa sedang berjualan sayuran di Pasar Tiga Dara datang sdr. AGUNG (*belum tertangkap*) meminjam sepeda motor milik terdakwa, lalu tidak lama kemudian sdr. AGUNG kembali ke tempat terdakwa berjualan, dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion) 150 CC, No. Pol : F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 milik terdakwa

Halaman 16 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi sementara sdr. AGUNG berangkat dengan menggunakan mobil Sedan Baleno warna merah. Sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi kurang lebih pada pukul 02.00 WIB, sdr. AGUNG menunggu di dalam mobil Sedan Baleno warna merah mengawasi situasi di luar, sementara terdakwa berperan selaku eksekutor, pada saat terdakwa akan memanjat pagar besi masjid Jami Al-Yumnah tersebut, terdakwa dipanggil lagi oleh sdr. AGUNG dan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu untuk digunakan memotong tali yang mengikat kompartemen, dan golok tersebut terdakwa bawa namun sewaktu terdakwa memanjat pagar besi masjid, terdakwa menyimpan golok tersebut di atas tanah dekat pagar besi Masjid dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam halaman masjid lalu mengambil 7 (tujuh) botol bensin yang disimpan di atas gerobak dan membawanya ke pinggir teras masjid setelah itu terdakwa kembali menaiki pagar besi ke arah luar, pada saat terdakwa sudah berada di luar pagar masjid, ada warga diantaranya saksi REVIAN MAULANA PUTRA dan saksi SIHABUDIN MUTI datang bertanya kepada terdakwa sedang apa dan terdakwa jawab mau ikut ke kamar kecil untuk buang air dan warga lalu bertanya kenapa 7 (tujuh) botol bensin ada di teras masjid, sebelum terdakwa menjawab terdakwa langsung diamankan warga tersebut kemudian dibawa ke rumah pemilik bensin yaitu saksi USMAN Alias OMAN dan setelah itu terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian ; -----

----- Menimbang, bahwa benar terdakwa mencuri 7 (tujuh) botol bensin tersebut karena ingin menjualnya kembali untuk mendapatkan uang dengan cepat ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad. 5. Unsur “Untuk Dapat Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Mengambil Barang Yang Akan Diambil Itu Dengan Jalan Merusak, Memecah, Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu” ; -----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti, menyatakan bahwa benar terdakwa **YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE’I** pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 kurang lebih pada pukul 01.00 wib, ketika terdakwa sedang berjualan sayuran di Pasar Tiga Dara datang

Halaman 17 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AGUNG (*belum tertangkap*) meminjam sepeda motor milik terdakwa, lalu tidak lama kemudian sdr. AGUNG kembali ke tempat terdakwa berjualan, dan langsung mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion) 150 CC, No. Pol : F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 milik terdakwa ke arah Jl. Pelabuhan II Kota Sukabumi sementara sdr. AGUNG berangkat dengan menggunakan mobil Sedan Baleno warna merah. Sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di Masjid Jami Al-Yumnah yang beralamat di Jl. Pelabuhan II Rt. 004/003 kel. Warudoyong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi kurang lebih pada pukul 02.00 WIB, sdr. AGUNG menunggu di dalam mobil Sedan Baleno warna merah mengawasi situasi di luar, sementara terdakwa berperan selaku eksekutor, pada saat terdakwa akan memanjat pagar besi masjid Jami Al-Yumnah tersebut, terdakwa dipanggil lagi oleh sdr. AGUNG dan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu untuk digunakan memotong tali yang mengikat, dan golok tersebut terdakwa bawa namun sewaktu terdakwa memanjat pagar besi masjid, terdakwa menyimpan golok tersebut di atas tanah dekat pagar besi Masjid dan terdakwa pun langsung masuk ke dalam halaman masjid lalu mengambil 7 (tujuh) botol bensin yang disimpan di atas gerobak dan membawanya ke pinggir teras masjid setelah itu terdakwa kembali menaiki pagar besi ke arah luar, pada saat terdakwa sudah berada di luar pagar mesjid, ada warga diantaranya saksi REVIAN MAULANA PUTRA dan saksi SIHABUDIN MUTI datang bertanya kepada terdakwa sedang apa dan terdakwa jawab mau ikut ke kamar kecil untuk buang air dan warga lalu bertanya kenapa 7 (tujuh) botol bensin ada di teras masjid, sebelum terdakwa menjawab terdakwa langsung diamankan warga tersebut kemudian dibawa ke rumah pemilik bensin yaitu saksi USMAN Alias OMAN dan setelah itu terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Untuk Dapat Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Mengambil Barang Yang Akan Diambil Itu Dengan Jalan Merusak, Memecah, Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu”** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti

Halaman 18 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;-

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat                      adanya                      perbuatan                      pidana                      (*delict*)                      ;

2. syarat                      adanya                      kesalahan                      (*schuld*)                      ;

----- Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa seorang ahli hukum Romawi bernama GAIUS pernah mengatakan *male enim nostro iure uti non debimus* atau terjemahan bebasnya berarti “memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”, dimana penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata – mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima (Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008), sehingga sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan (P. Van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk – Willijnk, 1985) ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO : “*summum ius summa iniuria*” yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan

Halaman 19 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal justice*), yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) yang mana akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana bagi Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 7 (tujuh) botol bensin ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion),150 CC, No.Pol:F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 atas nama YUDA MAULANA, alamat Kp. Babakan Pangumbahan Rt. 001/019 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor yamaha Vixiaon berikut kunci kontak asli ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

## Hal-hal yang memberatkan :-----

-----Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

-----Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

## Hal-hal yang meringankan :-----

-----Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----

-----Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

Halaman 21 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----T  
erdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan  
mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak  
hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai  
rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis  
Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi  
perbuatannya dikemudian hari ; -----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dari Dakwaan Tunggal Penuntut  
Umum, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang  
Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan  
perkara ini ;-----

## MENGADILI

1.-----M  
enyatakan terdakwa **YUDA MAULANA Als YUDA Bin IMAN SAFE'I**, tersebut  
di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ; sebagaimana  
dakwaan tunggal-----

2.-----M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara  
selam 4 (Empat) bulan-----

3.-----M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5.-----M  
enyatakan barang bukti berupa :-----

◇ 7 (tujuh) botol bensin ;

Halaman 22 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **USMAN Alias OMAN** ; -----

◇ 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha / BKB M/T (Vixion), 150 CC, No.Pol:F-3750-OF, warna perak, tahun 2017, Noka MH3RG4610HK02665, Nosin G3E7E397835, No.BPKB N05952665 atas nama YUDA MAULANA, alamat Kp. Babakan Pangumbahan Rt. 001/019 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi ; -----

◇ 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor yamaha Vixiaon berikut kunci kontak asli ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa **YUDA MAULANA alias YUDA Bin IMAM SAFE'I** ; -----

◇ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang Kayu ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

6.-----M  
embebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **SELASA** tanggal **14 AGUSTUS 2018** oleh kami : **A. A. OKA PARAMA. BUDITA. G, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAMBANG ERY HY, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **HARUN AL RASYID, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, dan Terdakwa ; -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.** **A. A. OKA PARAMA. BUDITA. G., SH. MH.**

2. **ACHMAD MUNANDAR, SH.**

Halaman 23 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**BAMBANG ERY HY, SH.**

Halaman 24 Putusan Nomor: 159/Pid..B./2018/PN.Skb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)